

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Objek Penelitian

Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Undang-undang no. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.

Komisi Penyiaran Indonesia terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang di selenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.

Komisi Penyiaran Indonesia dibentuk di tingkat Pusat dan di daerah. Di tingkat pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pada tanggal 26 Desember 2003 sembilan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat ditetapkan secara administratif oleh Presiden. Penetapan ini dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Undang-undang Penyiaran) yang mengamanatkan bahwa KPI sudah dibentuk selambat-lambatnya satu tahun setelah diundangkannya Undang-undang Penyiaran pada tanggal 28 Desember 2002. Sedangkan di tingkat propinsi dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Komisi Penyiaran Indonesia

Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan keduanya diatur melalui ketentuan tersendiri.

KPID Jawa Barat terbentuk melalui uji kepatutan dan kelayakan, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat, dari 178 calon maka pada tanggal 22 September 2004 maka 7 (tujuh) anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ditetapkan secara administratif oleh Gubernur Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur No. 487/Kep.979-Um/2004. KPID Jawa Barat berlokasi di Jl. Malabar no. 62, Bandung. KPID Jawa Barat memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan organisasi KPID Jawa Barat
2. Melaksanakan penyusunan peraturan dan keputusan KPID Jawa Barat yang berkaitan dengan organisasi
3. Melaksanakan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, masyarakat, dan pihak-pihak internasional
4. Melaksanakan perencanaan pengembangan SDM yang professional di bidang penyiaran

KPID Jawa Barat memiliki fungsi sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran sesuai dengan visi KPID Jawa Barat yaitu Visi KPID Jawa Barat “Terciptanya sistem penyiaran di Jawa Barat yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat Jawa Barat serta mendorong majunya


lembaga penyiaran untuk mendukung terciptanya sistem penyiaran Nasional yang sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2002”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi KPID Jawa Barat sebagai berikut:

1. Membangun dan memelihara tatanan informasi daerah Jawa Barat yang adil, merata, dan seimbang melalui penciptaan infrastruktur yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis antara Pusat dan Provinsi Jawa Barat dan daerah lainnya di Indonesia.
2. Mendorong lembaga penyiaran untuk menjunjung tinggi nilai-nilai religi, khasanah lokalitas serta kearifan lokal yang telah menjadi budaya komunikasi sosial antar anggota masyarakat Jawa Barat.
3. Mendorong lembaga penyiaran di Jawa Barat untuk menjadi lembaga yang professional dengan mempunyai kredibilitas serta daya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan teknologi pada skala nasional maupun global.

Disamping itu wewenang KPID adalah menetapkan Standar Program Siaran, menyusun peraturan dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran Serta Standar Program Siaran (P3&SPS), memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran Serta Standar Program Siaran dan melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Struktur Organisasi KPID Jawa Barat

Gambar 1.1
Struktur Organisasi KPID Jawa Barat



Daftar Nama Komisioner KPID Periode 2012-2015

1. Ketua : Hj. Neneng Athiatul Faiziyah, S.Ag, M.Ikom
2. Wakil Ketua : Ir. Irianto Edi Pramono
3. Bidang Kelembagaan : Fitriadi
4. Bidang Isi Siaran : Nursyawal, S.Sos dan Abdul Holik, S.Th. I, MA.
5. Bidang Infrastruktur : Drs. Haris Sumadirian, M.Si dan Dadan Saputra, S.Pd, M.Si

Deskripsi Pekerjaan

Bidang Tugas KPID :

1. Ketua KPID Jawa Barat

Menjalankan dan menentukan arah kegiatan lembaga yang telah di tentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku; Melakukan koordinasi kegiatan hubungan dengan lembaga pemerintahan maupun bukan lembaga pemerintahan dan masyarakat di luar KPID Jawa Barat; Melakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan KPID Jawa Barat; Mengawasi kegiatan dan kinerja KPID Jawa Barat secara keseluruhan; Mengarahkan kegiatan dan kinerja agar sesuai dengan spirit, misi, visi, dan strategi KPID Jawa Barat.

2. Wakil Ketua KPID Jawa Barat

Membantu Ketua KPID Jawa Barat di dalam berbagai tugasnya; Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kerja internal KPID Jawa Barat; Mewakili tugas-tugas Ketua berdasarkan mekanisme pendelegasian wewenang; Mengarahkan kegiatan dan kinerja agar sesuai dengan spirit, misi, visi, dan strategi KPID Jawa Barat.

3. Bidang Kelembagaan

Melakukan penyusunan konsep yang berhubungan dengan penguatan kelembagaan penyiaran KPID Jawa Barat di dalam berbagai tugasnya; Melakukan pengkajian terhadap kompetisi dan persaingan usaha lembaga penyiaran; Melakukan koordinasi penyusunan peta ekonomi penyiaran; Melakukan koordinasi pemetaan pangsa pasar

media dan industri penyiaran; Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga pendidikan dan *stake holders* penyiaran lainnya untuk meningkatkan kualitas penyiaran di Jawa Barat.

4. Bidang Infrastruktur

Melakukan penyusunan konsep yang berhubungan dengan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran; Melakukan kegiatan proses pemberian izin baru dan perpanjangan izin lama ke KPID Jawa Barat maupun lembaga pemerintahan yang terkait; Melakukan pengawasan hal yang berhubungan dengan tata cara persyaratan dan proses penyelenggaraan perizinan; Menerima aduan dari masyarakat dengan tata cara persyaratan dan proses penyelenggaraan perizinan; Melakukan penyusunan konsep yang berhubungan dengan penegakan hukum penyiaran; Melakukan penegakan hukum penyiaran kepada lembaga penyiaran dan masyarakat; Memberi penjelasan aspek-aspek hukum dan frekuensi sebagai milik publik; Melakukan koordinasi dengan konsultan/advokat yang mewakili KPID Jabar dalam sengketa hukum dengan pihak lain tugasnya .

5. Bidang Isi Siaran

Ikut menyusun P3&SPS; Memantau pelaksanaan P3&SPS serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Melakukan koordinasi konsultasi dan advokasi kepada lembaga penyiaran dan masyarakat menyangkut P3&SPS; Melakukan tindakan hukum berupa sanksi administratif

atas pelanggaran P3&SPS oleh lembaga penyiaran; Menyusun konsep pengembangan SDM dalam lembaga penyiaran; Melakukan pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yang berkehendak melakukan aduan mengenai isi siaran; Ikut serta menetapkan P3&SPS melalui Rapat Koordinasi Nasional KPI. (Sumber: www.kpid-jabar.go.id diakses pada tanggal 15 Maret 2012)

1.2 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan informasi tak lepas dari peranan media massa yang merupakan saluran dalam proses komunikasi massa serta memiliki tujuan dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, semakin meningkat pula informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai khalayak.

Dewasa ini, perangkat media massa dalam kegiatan menyampaikan penyiaran informasi terdiri dari berbagai unit jenis. Salah satu jenis media massa elektronik, yakni radio merupakan media atau *channel* untuk menyampaikan pesan kepada khalayak luas hanya dengan melalui indera pendengaran (Morissan, 2008: 79). Hal tersebut yang menjadi keunggulan yang dimiliki oleh radio dibandingkan oleh media massa lainnya. Selain itu, Romli dalam buku *Broadcast Journalism* menyatakan bahwa radio dapat menciptakan *theater of mind* dalam imajinasi pendengar dengan kekuatan kata dan suara karena siaran radio merupakan seni memainkan imajinasi pendengar melalui kata dan suara. (Romli, 2010: 22).

Dengan keunggulannya tersebut, radio sebagai saluran informasi hendaknya membutuhkan pengawasan dalam penyampaian pesan kepada khalayaknya, hal ini guna menghindari hal-hal yang dianggap melanggar. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) didirikan dan memiliki tugas dan kewenangan yang komprehensif menangani masalah penyiaran di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia dibentuk di tingkat Pusat (KPI Pusat) dan di daerah yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). (<http://www.kpid-jabar.go.id/> diakses pada tgl 9 Mei 2012).

Lembaga yang melakukan pengawasan siaran di Jawa Barat terhadap isi siaran radio dan televisi adalah KPID Jawa Barat. Lembaga tersebut berfungsi menangani masalah perizinan dan kelayakan penyiaran di berbagai media siaran di daerah Jawa Barat. Menurut hasil wawancara dengan Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Jawa Barat, Nursyawal, sebagai salah satu propinsi di Indonesia, Jawa barat memiliki jumlah stasiun penyiaran sebanyak 112 stasiun yang berizin dan bersiaran hingga tahun 2012 ini. Dan sejak tahun 2000 jumlah FM di Jawa Barat telah dinyatakan habis. (Hasil wawancara dengan Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Jawa Barat, Nursyawal, 30 Januari 2012 pukul 13.22 WIB). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa propinsi Jawa Barat merupakan salah satu propinsi yang memiliki jumlah radio penyiaran terbanyak dan berkembang cukup pesat. Hal tersebut di perkuat oleh keterangan dari *Executive Director* PRSSNI Jawa Barat, bahwa Jawa Barat menempati peringkat ketiga dalam perkembangan radio setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur dari sisi industri dengan jumlah radio terbanyak. (Hasil wawancara dengan

Executive Director PRSSNI Jawa Barat, Purwana Yodaswara, 16 Juli 2012 pukul 17.32 WIB)

Dalam menentukan kelayakan penyiaran di sebuah radio, KPID Jawa Barat berpedoman pada Undang-undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 yang menjabarkan hukum yang mengatur masalah penyiaran. Salah satu bentuk peraturan tersebut menyatakan isi siaran yang dilarang. Hal tersebut di jelaskan pada pasal 36 ayat (5) butir b, menyebutkan isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. (UU Penyiaran No. 32 tahun 2002)

Pada kegiatan penyiaran radio, isi siaran tidak terlepas dari sebuah program radio. Oleh karena itu, lembaga penyiaran radio di harapkan dapat memperhatikan informasi yang disiarkan melalui program radio. Dalam kegiatan penyiaran program acara radio, bukan menjadi hal yang tidak mungkin sebuah radio menyiarkan kata-kata di luar batas wajar pada saat mengudara yang dapat melanggar hukum, norma dan agama. Hal tersebut berdampak buruk bagi kelangsungan program acara radio atau bahkan stasiun radio tersebut.

KPID Jawa Barat memiliki regulasi yang dijabarkan dalam P3&SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran& Standar Program Siaran). P3&SPS merupakan regulasi yang ditetapkan dan diterapkan KPI dan seluruh KPID di setiap propinsi Indonesia dalam pelaksanaan pengawasan penyiaran. Namun, di setiap propinsi dibentuk masing-masing program dalam mensosialisasikan P3&SPS.

Oleh karena itu KPID Jawa Barat memiliki sebuah program sosialisasi khusus yang bernama Gemas Pedas (Gerakan Media Sehat Pemirsa Cerdas). Program ini dibentuk pada tahun 2004 oleh Dadang

Rahmat Hidayat yang merupakan Ketua KPID Jawa Barat periode 2004-2007. Gemas Pedas dapat dikatakan paling komprehensif apabila dibandingkan dengan program sosialisasi di KPID propinsi lain karena Gemas Pedas memberikan arahan pada produsen dan konsumen. Dalam penerapan regulasinya, KPID Jawa Barat memiliki strategi secara personal sehingga lebih dekat dengan media sehingga pada tahun 2005-2008 KPID Jawa Barat dinyatakan sebagai KPID terbaik se-Indonesia.

Sebagai bentuk regulasi dalam pengawasan terhadap kegiatan penyiaran di Jawa Barat, KPID Jawa Barat menggunakan sebuah tahapan penyelesaian dalam menangani kasus pelanggaran. Setelah melalui tahapan tersebut, maka terbentuklah Surat Keluar (SK) dari KPID Jawa Barat. Surat Keluar tersebut merupakan hasil dari evaluasi KPID yang dibuat setiap akhir tahun. Objek penelitian pada skripsi ini bertumpu pada Surat Keluar 2011 yang merupakan bentuk evaluasi dari KPID Jawa Barat. Berdasarkan Surat Keluar 2011 KPID Jawa Barat, pelanggaran yang mendominasi adalah pelanggaran pada kasus pornografi.

Terkait dengan istilah pelanggaran pada program radio, berdasarkan data pada Surat Keluar 2011 KPID Jawa Barat tertera berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa stasiun radio di Jawa Barat yang didominasi oleh pelanggaran dengan unsur pornografi. Beberapa radio tersebut dinyatakan oleh pihak KPID Jawa barat telah melakukan pelanggaran yang dikarenakan adanya unsur pornografi, deskripsi pelanggaran pornografi dalam Surat Keluar 2011 tersebut telah penulis rangkum dalam tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Deskripsi Bentuk Pelanggaran

No.	Nama Program & Isi Siaran	Bentuk Pelanggaran	Pelanggaran Pasal
1.	<p>Funky Nite Life (99ers)</p> <p>“---Request dari Gorcok lagi terapi, terapi apa? Terapi vitalitas----- malem ini gw lg pusing banget pokoknya kepala gw, pengen muntah rasanya. Kepala yang mana cyiini?? Hahahaa”</p> <p>(07 Maret 2011)</p> <p>“----sambil nunggu tips menghilangkan kejenuhan, gimana kalo Akay tawarin bibir, oh my God, bibir siapa Kay? Bibir yang jadi judul lagunya</p>	<p>Kata-kata penyiar yang memiliki makna jorok/mesum/cabul.</p> <p>Mengandung penggambaran adegan seksualitas.</p>	<p>SPS Pasal 27 ayat (1) :</p> <p>“Program siaran di larang menggunakan kata-kata kasar dan makian baik diungkapkan secara verbal maupun non verbal yang mempunyai kecenderungan menghina/merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar, serta menghina agama dan Tuhan.”</p> <p>SPS Pasal 39 ayat (3) :</p> <p>“Program siaran klasifikasi R dapat mengandung pembahasan atau penggambaran adegan yang terkait dengan seksualitas serta pergaulan antar pria-wanita sepanjang di sajikan dalam konteks</p>

	<p>Samantha, 99ers. bibir gw? gila mahal kali. Bibirnya nyelepot tuh ih...”</p> <p>(09 Maret 2011)</p>		<p>pendidikan fisik dan psikis remaja.</p>
2.	<p>Odading (Radio Mara)</p> <p>Isi siaran tidak dipublikasikan sesuai dengan aturan komisioner terbaru</p>	<p>Kata-kata penyiar yang memiliki makna jorok/mesum/cabul. Mengandung penggambaran adegan seksualitas.</p>	<p>SPS Pasal 27 ayat (1) : “Program siaran di larang menggunakan kata-kata kasar dan makian baik diungkapkan secara verbal maupun non verbal yang mempunyai kecenderungan menghina/merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar, serta menghina agama dan Tuhan.”</p>
3.	<p>Radio Galuh, Tasik</p> <p>Menyiarkan lagu “Hamil Duluan”</p> <p>Lirik : *Awalnya aku cium-ciuman</p>	<p>Menyiarkan lagu dengan lirik bermuatan seks secara eksplisit atau vulgar.</p>	<p>19 SPS, ayat (1) : “Program siaran lagu atau klip video dilarang berisikan lirik bermuatan seks, baik secara eksplisit atau vulgar.”</p>

	<p>Akhirnya aku peluk-pelukan</p> <p>Tak sadar aku di rayu setan</p> <p>Tak sadar aku kebablasan</p> <p>Reff:</p> <p>Ku hamil duluan sudah tiga bulan</p> <p>Gara-gara pacaran tidurnya berduaan</p> <p>Ku hamil duluan sudah tiga bulan</p> <p>Gara-gara pacaran suka gelap-gelapan</p>		
4.	<p>Radio Galuh, Tasik</p> <p>Menyiarkan Iklan pengobatan alternatif “Terapi M Nasir” dan “Tabib Hanawi Iskak”</p>	<p>Menyiarkan iklan produk/jasa berkaitan dengan vitalitas seksual pada waktu atau jam siar yang tidak tepat sesuai SPS.</p>	<p>50 SPS 2009 ayat (2) :</p> <p>“Program siaran iklan produk dan jasa untuk dewasa yang berkaitan dengan obat dan alat kontrasepsi, serta vitalitas seksual hanya dapat di siarkan pada 22.00-03.00 waktu setempat.</p>
5.	<p>Radio Rama, Bandung</p> <p>Iklan pengobatan</p>	<p>Menyiarkan iklan produk/jasa berkaitan dengan vitalitas seksual pada waktu</p>	<p>50 SPS 2009 ayat (2) :</p> <p>“Program siaran iklan produk dan jasa untuk dewasa yang berkaitan</p>

	alternatif khusus pria dewasa “Sensui”	atau jam siar yang tidak tepat sesuai SPS.	dengan obat dan alat kontrasepsi, serta vitalitas seksual hanya dapat di siarkan pada 22.00-03.00 waktu setempat.
6.	Radio RCA, Banjar Iklan pengobatan khusus pria dewasa “Sheng Lie”	Menyiarkan iklan produk/jasa berkaitan dengan vitalitas seksual pada waktu atau jam siar yang tidak tepat sesuai SPS.	50 SPS 2009 ayat (2) : “Program siaran iklan produk dan jasa untuk dewasa yang berkaitan dengan obat dan alat kontrasepsi, serta vitalitas seksual hanya dapat di siarkan pada 22.00-03.00 waktu setempat.
7.	Radio SBC Menyiarkan lagu “Hamil Duluan” Lirik : *Awalnya aku cium-ciuman Akhirnya aku peluk-pelukan Tak sadar aku di rayu setan Tak sadar aku kebablasan Reff:	Menyiarkan lagu dengan lirik bermuatan seks secara eksplisit atau vulgar	19 SPS, ayat (1) : “Program siaran lagu atau klip video dilarang berisikan lirik bermuatan seks, baik secara eksplisit atau vulgar.”

	<p>Ku hamil duluan sudah tiga bulan</p> <p>Gara-gara pacaran tidurnya berduaan</p> <p>Ku hamil duluan sudah tiga bulan</p> <p>Gara-gara pacaran suka gelap-gelapan</p>		
8.	<p>Radio Sukapura, Tasik</p> <p>Menyiarkan lagu “Cinta Satu Malam”</p> <p>Lirik :</p> <p>*Walau cinta kita sementaran</p> <p>Aku merasa bahagia</p> <p>Kalau kau kecup mesra di keningku</p> <p>Ku rasa bagai di surga</p> <p>Reff.</p> <p>Cinta satu malam oh indahnya</p> <p>Cinta satu malam</p>	<p>Menyiarkan lagu dengan lirik bermuatan seks secara eksplisit atau vulgar</p>	<p>19 SPS, ayat (1) : “Program siaran lagu atau klip video dilarang berisikan lirik bermuatan seks, baik secara eksplisit atau vulgar.”</p>

	<p>buat melayang Walau satu malam akan slalu ku kenang Dalam hidupku Sentuhanmu buatku terlena Aku telah terbuai mesra Yang kurasa hangat indah nya cinta Hasratku kian membara</p>		
9.	<p>Radio Elmitra, Sukabumi Menyiarkan Iklan pengobatan khusus pria dewasa “Lionseng”</p>	<p>Menyiarkan iklan produk/jasa berkaitan dengan vitalitas seksual pada waktu atau jam siar yang tidak tepat sesuai SPS.</p>	<p>50 SPS 2009 ayat (2) : “Program siaran iklan produk dan jasa untuk dewasa yang berkaitan dengan obat dan alat kontrasepsi, serta vitalitas seksual hanya dapat di siarkan pada 22.00-03.00 waktu setempat.</p>
10.	<p>Radio GSP Iklan pengobatan khusus pria dewasa “Klinik</p>	<p>Menyiarkan iklan produk/jasa berkaitan dengan vitalitas seksual pada waktu atau jam siar yang</p>	<p>50 SPS 2009 ayat (2) : “Program siaran iklan produk dan jasa untuk dewasa yang berkaitan dengan obat dan alat</p>

	Bapak H. Sanusi dan Ibu Nurhayati”	tidak tepat sesuai SPS.	kontrasepsi, serta vitalitas seksual hanya dapat di siarkan pada 22.00-03.00 waktu setempat.
11.	Radio Sukapura, Tasik Iklan pengobatan khusus dewasa “Shinche” ekstrak herbal pada waktu atau jam siar yang tidak tepat sesuai SPS.	Menyiarkan iklan produk/jasa berkaitan dengan vitalitas seksual pada waktu atau jam siar yang tidak tepat sesuai SPS.	50 SPS 2009 ayat (2) : “Program siaran iklan produk dan jasa untuk dewasa yang berkaitan dengan obat dan alat kontrasepsi, serta vitalitas seksual hanya dapat di siarkan pada 22.00-03.00 waktu setempat.
12.	Radio Galunggung Iklan pengobatan khusus pria dewasa “Tabib Asmaulhusna”	Menyiarkan iklan produk/jasa berkaitan dengan vitalitas seksual pada waktu atau jam siar yang tidak tepat sesuai SPS.	50 SPS 2009 ayat (2) : “Program siaran iklan produk dan jasa untuk dewasa yang berkaitan dengan obat dan alat kontrasepsi, serta vitalitas seksual hanya dapat di siarkan pada 22.00-03.00 waktu setempat.
13.	Radio Purnama Iklan pengobatan khusus pria dewasa “Klinik	Menyiarkan iklan produk/jasa berkaitan dengan vitalitas seksual pada waktu atau jam siar yang	50 SPS 2009 ayat (2) : “Program siaran iklan produk dan jasa untuk dewasa yang berkaitan dengan obat dan alat

	Bio Terapi Akupuntur”, “Klinik Pak Nur”, “Pengobatan Herbal Nacan”, “Pengobatan Achong”	tidak tepat sesuai SPS.	kontrasepsi, serta vitalitas seksual hanya dapat di siarkan pada 22.00-03.00 waktu setempat.
14.	Radio Trend FM Iklan pengobatan khusus pria dewasa “Klinik Impotensi bapak Iwan Syaefudin”	Menyiarkan iklan produk/jasa berkaitan dengan vitalitas seksual pada waktu atau jam siar yang tidak tepat sesuai SPS.	50 SPS 2009 ayat (2) : “Program siaran iklan produk dan jasa untuk dewasa yang berkaitan dengan obat dan alat kontrasepsi, serta vitalitas seksual hanya dapat di siarkan pada 22.00-03.00 waktu setempat.
15.	Radio Lesmana, Bogor Iklan kondom Sutra FM	Menyiarkan iklan produk/jasa berkaitan dengan vitalitas seksual pada waktu atau jam siar yang tidak tepat sesuai SPS.	50 SPS 2009 ayat (2) : “Program siaran iklan produk dan jasa untuk dewasa yang berkaitan dengan obat dan alat kontrasepsi, serta vitalitas seksual hanya dapat di siarkan pada 22.00-03.00 waktu setempat.
16.	“Buka Pintu” (Radio Mara)	Menyiarkan program talkshow dengan pembahasan atau	Pasal 40 P3SPS 2009 : (1) Program siaran klasifikasi D hanya

	<p>Talkshow hubungan suami istri.</p>	<p>tema mengenai masalah seks dewasa diluar jam dewasa sesuai SPS.</p>	<p>dapat di siarkan pada 22.00-03.00 waktu setempat.</p> <p>(2) Program siaran klasifikasi D dapat menampilkan :</p> <p>a. Tema yang membahas secara mendalam persoalan-persoalan keluarga, seperti: intrik, kekerasan dalam keluarga, perselingkuhan dan perceraian;</p> <p>b. Muatan kekerasan sepanjang tidak mengandung unsur sadistis dan diluar batas perikemanusiaan; dan/atau</p> <p>c. Pembicaraan , pembahasan atau tema mengenai masalah seks dewasa.</p>
--	---------------------------------------	--	--

17.	Radio Prima Iklan obat kuat “Along”	Menyiarkan iklan produk/jasa berkaitan dengan vitalitas seksual pada waktu atau jam siar yang tidak tepat sesuai SPS.	50 SPS 2009 ayat (2) : “Program siaran iklan produk dan jasa untuk dewasa yang berkaitan dengan obat dan alat kontrasepsi, serta vitalitas seksual hanya dapat di siarkan pada 22.00-03.00 waktu setempat.
-----	---	---	--

Sumber: KPID Jawa Barat

Berdasarkan tabel diatas terdapat 17 pelanggaran program radio di Jawa Barat yang mengandung unsur pornografi sehingga mendapatkan teguran dari pihak KPID karena telah melanggar beberapa pasal dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS). Unsur pornografi adalah materi yang di tujukan untuk membangkitkan gairah seks. (Vivian, 2008: 608). Pembatasan materi program siaran seksualitas dijabarkan oleh KPI melalui P3&SPS Bab X P3&SPS berikut :

Tabel 1.2

Bab X SPS (Pembatasan dan Pelarangan Seksualitas)

No.	BAB X Pembatasan dan Pelarangan Seksualitas
1.	Pelarangan Adegan Seksual - Percakapan atau adegan yang

	<p>Pasal 17</p>	<p>menggambarkan rangkaian aktivitas kearah hubungan seks/atau persenggamaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suara-suara atau bunyi-bunyian yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks/ dan atau persenggamaan; - Lirik lagu yang secara eksplisit dapat membangkitkan hasrat seksual; dan/atau - Pembicaraan mengenai hubungan seksual secara vulgar.
<p>2.</p>	<p>Muatan Seks dalam Lagu (1) Program siaran lagu/klip dan Klip Video</p> <p>Pasal 19</p>	<p>video dilarang berisikan lirik bermuatan seks, baik secara eksplisit atau vulgar.</p>
<p>3.</p>	<p>Program Bincang-bincang (1) Program Seks</p> <p>Pasal 20</p>	<p>Program siaran yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks harus disajikan secara santun, berhati-hati dan ilmiah.</p> <p>(2) Program siaran tentang</p>

pendidikan seks untuk remaja yang bertujuan membantu remaja memahami kesehatan reproduksi harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan usia remaja.

- (3) Program siaran bermuatan dialog seks di larang menjadi ajang pembicaraan mesum, cabul, dan/atau ajang bertukar pengalaman seks.

Sumber: P3&SPS KPID Jawa Barat

Hendaknya siaran yang mengandung unsur pornografi seperti yang di jabarkan dalam pasal-pasal tersebut, tidak sepatasnya di sampaikan pada khalayak serta dilarang disiarkan dalam program radio dikarenakan radio merupakan media dalam melakukan proses komunikasi massa dalam penyampaian informasi. Sebagai pengawas di bidang penyiaran, KPID Jawa Barat menggunakan model komunikasi massa Lasswell dalam menerapkan sosialisasi P3&SPS, pengawasan perizinan sampai dengan penanganan pelanggaran.

Model komunikasi Lasswell (Mulyana, 2007: 147) berupa ungkapan verbal, yakni *Who, Says What, In Which Channel, To Whom, With What Effect?*.

Dengan keberadaan KPID Jawa barat sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi penyiaran, fungsi dari pengawasan tersebut harus diawasi bagaimana keakuratan laporan pengawasan serta sistem

pengawasan sesuai aturan yang diterapkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Regulasi KPID dalam Menangani Pelanggaran P3&SPS (Studi Kasus Pornografi dalam SK 2011 di KPID Jawa Barat)”**.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana regulasi yang diterapkan KPID Jawa Barat sebagai pengawas terhadap kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh radio di Jawa Barat?

1.4 Identifikasi Masalah

Berikut penjabaran dari pokok bahasan latar belakang di atas :

1. Bagaimana bentuk pengawasan perizinan dan sosialisasi P3&SPS oleh KPID Jawa Barat dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas penyiaran?
2. Bagaimana tahapan penyelesaian KPID Jawa Barat dalam menangani pelanggaran P3&SPS?
3. Bagaimana tahapan sanksi yang dijatuhkan oleh KPID Jawa Barat terhadap lembaga penyiaran yang melanggar unsur pornografi dalam P3&SPS?

1.5 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.5.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini ialah guna mengetahui regulasi yang diterapkan KPID Jawa Barat dalam menangani pelanggaran P3&SPS khususnya pada kasus pornografi dalam SK 2011 sebagai bentuk pengawasan penyiaran.

1.5.2 Tujuan Penelitian :

1. Mengetahui bentuk pengawasan perizinan dan sosialisasi P3&SPS oleh KPID Jawa Barat dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas penyiaran?
2. Mengetahui tahapan penyelesaian KPID Jawa Barat dalam menangani pelanggaran P3&SPS?
3. Mengetahui tahapan sanksi yang dijatuhkan oleh KPID Jawa barat terhadap lembaga penyiaran yang melanggar unsur pornografi P3&SPS?

1.6 Kegunaan Penelitian

1.6.1 Kegunaan Khusus

Kegunaan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi pengawasan yang diterapkan KPID Jawa Barat dalam menangani pelanggaran P3&SPS khususnya pada kasus pornografi dalam SK 2011 KPID Jawa Barat.

1.6.2 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian studi ilmu komunikasi yang berkonsentrasi pada bidang *broadcasting* mengenai metode penyiaran sebagai teori serta regulasi dalam penyiaran.

1.6.3 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat di jadikan referensi media massa, agar tidak kembali melakukan pelanggaran dan menjalankan program

siaran radio berdasarkan Undang-undang Penyiaran dan P3&SPS yang diterapkan oleh KPID.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I

Penulis akan menjabarkan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan juga sistematika penelitian.

BAB II

Berisi teori – teori yang mendukung penelitian, penggunaan beberapa literatur sebagai referensi penelitian, hipotesis penelitian, ruang lingkup penelitian, serta kerangka pemikiran.

BAB III

Penulis akan menjabarkan mengenai metode penelitian, tahapan penelitian, informan dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, serta analisis yang di gunakan dalam penelitian.

BAB IV

Penulis akan menjabarkan mengenai hasil penelitian dari analisa dan intepretasi data dari subjek penelitian.

BAB V

Penulis akan menjabarkan mengenai kesimpulan dan saran penelitian yang di dapat selama penelitian.